

Upaya Preventif Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Conditions*) Terhadap Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Niken Aulia Azzahra¹, Encep Saepudin²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Email: nikenauliazhr@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip 5C dalam kelayakan pemberian pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) KC Purwokerto Selatan. Koperasi Syariah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun tingginya Non-Performing Financing (NPF) menjadi tantangan signifikan. Prinsip 5C karakter (*Character*), kapasitas (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), dan kondisi ekonomi (*Conditions*) merupakan alat evaluasi utama dalam menilai kredibilitas calon nasabah. Dengan menggunakan metode literature review penulisan ini menemukan bahwa penilaian holistik dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, pengintegrasian nilai-nilai syariah ke dalam prinsip 5C terbukti penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Penelitian menyarankan agar koperasi mengadopsi pendekatan lebih fleksibel, khususnya dalam analisis kapasitas dan jaminan, serta menambahkan elemen compliance sebagai dimensi keenam. Temuan ini berkontribusi dalam pengembangan model konseptual yang mengaitkan prinsip 5C dengan nilai-nilai syariah, mendukung tujuan perekonomian yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Prinsip 5C, Kelayakan Pembiayaan, Koperasi Syariah, NPF

Abstract

This paper aims to examine the implementation of the 5C principle in the feasibility of financing at Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) KC Purwokerto Selatan. Sharia cooperatives play an important role in the Indonesian economy, but the high rate of Non-Performing Financing (NPF) poses a significant challenge. The 5C principles of character, capacity, capital, collateral, and conditions are the main evaluation tools in assessing the credibility of prospective customers. Using a literature review method, this study found that holistic assessment can reduce the risk of problematic financing. In addition, the integration of sharia values into the 5C principles is proven to be important to ensure compliance with Islamic principles. The study suggests that cooperatives adopt a more flexible approach, particularly in capacity and collateral analysis, and add compliance as a sixth dimension. These findings contribute to the development of a conceptual model linking the 5C principles with sharia values, supporting the goals of a fair and sustainable economy.

Keywords: 5C Principles, Financing Eligibility, Sharia Cooperative, NPF

Pendahuluan

Dinamika perkembangan lembaga keuangan non bank khususnya koperasi syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Koperasi syariah memiliki fungsi sebagai penerima dana dan penyalur dana masyarakat, dalam bentuk tabungan serta pembiayaan. Sebagai entitas yang beroperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah memiliki peran strategis dalam hal memajukan perekonomian umat melalui penyediaan akses pembiayaan yang adil dengan sistem bagi hasil (Suhaimi & Asnaini, 2021). Koperasi syariah dalam menjalankan usahanya perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk memperoleh kepercayaan dan menjaga koperasi sebagai penyedia dana, koperasi harus melakukan evaluasi secara cermat dan mendalam terhadap calon nasabah yang akan menjadi debitur (Hendrayanti & Budiyo, 2023). Kelayakan pemberian pembiayaan secara umum dapat dinilai dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions) (Djuarni, 2022). Namun, dalam penerapannya terdapat tantangan yang dihadapi terkait ketidakseimbangan dalam penggunaan prinsip 5C berpotensi menghasilkan keputusan pembiayaan yang kurang baik, akhirnya dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah di koperasi syariah.

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang kerap dikenal sebagai lembaga keuangan penyedia pembiayaan, menerapkan lima prinsip yang dikenal sebagai prinsip 5C dalam operasional pembiayaannya. Prinsip ini meliputi character (sifat) yang menilai karakteristik calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, capacity (kapasitas) yang mengukur kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang akan dikembangkan, collateral (jaminan) adanya aset yang diserahkan oleh calon nasabah kepada BTM sebagai bentuk jaminan, capital (modal) menyatakan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk usaha calon nasabah, dan condition of economy (situasi dan kondisi ekonomi) merujuk pada keadaan usaha calon nasabah serta prospek keberhasilannya di pangsa pasar (Hamonangan, 2020). Tingkat Non Performing Financing (NPF) pada BTM KC Purwokerto Selatan masih relatif tinggi. Salah satu penyebabnya, mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan yang perlu ditinjau lebih mendalam oleh pihak koperasi syariah. Karakteristik koperasi syariah cenderung pada konsep kerja sama (musyarakah) dan bagi hasil (mudharabah) membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penerapan prinsip 5C ini.

Berdasarkan pengamatan penulis, di BTM KC Purwokerto Selatan akad mudharabah sering digunakan untuk pembiayaan oleh calon nasabah. Meskipun akad ini memberikan keuntungan bagi mudharib (pihak pengelola), namun juga mengandung risiko yang cukup tinggi karena tidak mengharuskan mudharib untuk mengembalikan pokok pembiayaan. Risiko terjadinya pembiayaan yang macet tidak dapat dihindari dari pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan yang bermasalah akan memberikan dampak negatif bagi BTM dari

segi finansial maupun non finansial. Oleh karena itu, diperlukan adanya prinsip untuk mencegah terjadinya kelonjakan pembiayaan bermasalah (Sofyana et al., 2024).

Adapun beberapa penelitian yang membahas penerapan prinsip 5C dalam lembaga keuangan syariah, terdapa kekurangan dan perbedaan secara signifikan dalam literatur yang tersedia. Pertama, Sonia, Yeny, & Qurotul (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo”. Dalam penelitian mereka, prinsip 5C sudah diterapkan pada BMT Barokah Cabang Tegalrejo, hasilnya menunjukkan bahwa prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy) sangat penting dalam pembiayaan syariah untuk meminimalisir risiko kredit. Penilaian dilakukan terhadap karakter dan sikap calon nasabah, kemampuan finansial, modal yang dimiliki, jaminan, serta kondisi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan sumber-sumber kepustakaan. Kedua, Luh, Wayan, & Wayan Tari (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip 5C dan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Koperasi Bayu Sudana Di Tabanan”. Dalam penelitian mereka, menunjukan terdapat kelemahan dalam implementatif dari prinsip 5C yang dapat mempengaruhi efektivitas pada penilaian calon anggota nasabah. Hasilnya, menjelaskan terdapat kelemahan dalam proses analisis kredit, seperti kurangnya kelengkapan data dan akurasi terkait informasi yang mengakibatkan pada munculnya pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekudner. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Ketiga, Maryanti, Sita, & Mika (2025) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Inovasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit: Studi Kasus KSPBalo’ Toraja Cabang Batutumong”. Dalam penelitian ini menerangkan bahwasanya prinsip 5C sudah diterapkan juga beradaptasi dengan nilai-nilai sosial budaya lokal. Inovasi sederhana dilakukan dan pendekatan sosial efektif dalam menjaga kelancaran penyaluran kredit. Temuan inovasi ini ditegaskan bahwa keberhasilan implementasi dari prinsip 5C yang dipengaruhi oleh kombinasi antara teknologi dan kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi secara langsung, serta dokumentasi laporan keuangan.

Perbedaan penulisan ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis berfokus pada risiko dan kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mempengaruhi NPF dalam konteks menciptakan pembiayaan yang lebih adil serta relevansinya dengan kebijakan syariah. Dari segi metode yang digunakan saya menggunakan metode literature review, sedangkan penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan metode kualitatif. Penulisan ini bertujuan untuk merumuskan suatu model konseptual yang komprehensif, yang

mengintegrasikan penerapan prinsip 5C dengan norma-norma syariah dalam kerangka koperasi syariah. Secara khusus, penulisan ini berusaha: (1) menganalisis dampak penerapan setiap komponen dari prinsip 5C terhadap kelayakan penyediaan pembiayaan dalam koperasi syariah; (2) mengidentifikasi elemen-elemen moderasi yang memengaruhi hubungan antara penerapan prinsip 5C dan kelayakan pemberian pembiayaan; (3) mengembangkan sebuah kerangka evaluasi yang memperhatikan aspek maqashid syariah dalam penerapan prinsip 5C; dan (4) merumuskan strategi optimalisasi untuk penerapan prinsip 5C yang responsif terhadap konteks sosio-ekonomi setempat, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap syariah.

Kontribusi ilmiah yang diharapkan dari studi ini adalah pengembangan model teoretis yang terintegrasi, yang mengaitkan prinsip 5C dengan paradigma keuangan syariah, terutama dalam konteks koperasi syariah. Model ini memberikan perspektif baru dalam memahami interaksi dinamis antara penilaian kelayakan pembiayaan konvensional dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara teori keuangan konvensional dan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penulisan ini juga berperan dalam pengembangan metodologi evaluasi kelayakan pembiayaan yang lebih sesuai dengan konteks bagi koperasi syariah, dengan memperhatikan karakteristik unik lembaga keuangan mikro ini. Di tingkat praktis, hasil penulisan diharapkan dapat memberikan panduan operasional bagi manajemen koperasi syariah untuk mengoptimalkan penerapan prinsip 5C tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan yang bermasalah.

Pembahasan

Prinsip ini digunakan sebagai alat atau cara yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kesanggupan calon nasabah akan kemampuannya terhadap pembiayaan yang diajukan (Prenduan et al., 2025). Prinsip 5C terdiri mencakup *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *conditions* merupakan kerangka fundamental dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Masing-masing aspek memiliki sudut pandang yang saling melengkapi dalam menganalisis calon nasabah. Dalam melakukan penilaian kelayakan terdapat kriteria-kriteria yang diterapkan menjadi standar penilaian sebelum pengajuan pembiayaan diterima. Kriteria yang dilakukan oleh koperasi syariah untuk mendapatkan nasabah yang menguntungkan adalah dengan analisis 5C. Adapun penjelasan terkait prinsip 5C, sebagai berikut.

1. *Character* (karakter) mencerminkan reputasi dan integritas dari nasabah, yang menjadi faktor awal dalam mengevaluasi potensi risiko pembiayaan yang mungkin akan muncul. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:
 - a. Bank checking, melalui System Informasi Debitur (SID) yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai

- fasilitas pembiayaan yang sudah diperoleh, kelancaran pembiayaan, serta informasi lain terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- b. Trade checking, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
 - c. Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi (Makarau, 2023).
2. Capacity (kapasitas) menggambarkan kemampuan calon nasabah sebagai pihak peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan, sementara BTM sebagai lembaga keuangan memberikan pemahaman tentang sumber daya finansial yang dimiliki untuk menjalankan usaha mikro bagi calon nasabah. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai capacity nasabah, antara lain:
- a. Pendekatan historis, adalah menilai kinerja nasabah dimasa lalu.
 - b. Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
 - c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - d. Pendekatan manajerial, adalah menilai kemampuan nasabaha dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - e. Pendekatan teknis, adalah menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan bakum peralatan, administrasi, dan lainnya
3. Collateral (jaminan) berfungsi sebagai perlindungan bagi BTM sebagai pemberi pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh calon nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai second way out (nilai jaminan)
4. Conditions (kondisi ekonomi) menganalisis faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh nasabah untuk membayar besaran angsuran. Sehingga, penerapan dari 5C ini tidak hanya memberikan kepastian bagi lembaga keuangan, tetapi memastikan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan nasabah, juga berperan penting dalam pengambilan evaluasi pembiayaan yang lebih informatif dan berbasis pada data (Hendrayanti & Budiyo, 2023). Dalam menyeleksi kelayakan nasabah melalui prinsip 5C maka, dapat mengurangi peningkatan pembiayaan bermasalah.
5. Capital (modal) penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau bisnis nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1 Ayat 12 tentang Perbankan menjelaskan pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang sejenis dengan itu berdasarkan persetujuan dan keterikatan antara pihak bank dengan debitur, sehingga mewajibkan debitur untuk mengembalikan dana pinjaman atas tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan bagi hasil. Pembiayaan merupakan proses pengadaan dana untuk mendukung suatu usaha atau kebutuhan yang mendesak. Menurut (Hutagalung, 2022) pembiayaan merupakan penyaluran dana atau barang guna memenuhi kebutuhan berbagai entitas yang sedang menghadapi keterbatasan modal dan mengelola aktivitas usaha yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Pemberian dana didasarkan pada kepercayaan yang dimiliki oleh pemilik dana kepada penerima dana tersebut. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki fungsi penghimpunan dana masyarakat (funding) serta menyalurkan dana masyarakat (financing) (Basri et al., 2022).

Pembiayaan bersumber dari firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QSAI Baqarah ayat 283)

Tujuan dari pembiayaan secara umum ditujukan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses ekonomi, tersedianya fasilitas pembiayaan di lembaga keuangan mikro dapat memperoleh kemudahan untuk berkontribusi meningkatkan taraf ekonomi.
2. Memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dari pihak koperasi kepada nasabah (Chaerudin et al., 2024). Oleh karena itu, lembaga keuangan hanya akan memberikan pendanaan untuk kegiatan produktif kepada nasabah yang dipercaya memiliki kapabilitas untuk melunasi pembiayaan yang telah diperoleh.
3. Menyediakan dana untuk pengembangan usaha. Pembiayaan dapat menjadi pilihan para pelaku bisnis mendapatkan modal secara mudah, murah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Terwujudnya pemerataan pendapatan. Dimana masyarakat dapat melakukan

usaha produktif sehingga mampu melaksanakan aktivitas pekerjaan (Sumarlin & Darussalam, 2024).

Menurut (Elman et al., 2023) sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pembiayaan produktif. Keberadaan pembiayaan produktif adalah kategori pembiayaan yang disalurkan untuk mencukupi beragam kebutuhan aktivitas produksi secara luas, yaitu untuk mendukung ekspansi usaha, baik dalam bidang produksi, komersial, maupun investasi. Berdasarkan peruntukannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua. Pertama, pembiayaan modal kerja yang mencakup skema murabahah, musyarakah, mudharabah, wakalah, istishna, dan salam. Kedua, pembiayaan investasi yang ditujukan untuk penambahan modal usaha guna mengadakan pengembangan atau revitalisasi, biasanya lembaga keuangan syariah mengimplementasikan dengan akad al ijarah al muntahiya bittamlik. Contohnya pembiayaan alat produksi, pembiayaan modal usaha, dan lainnya (Asia & Keri, 2021).
2. Pembiayaan konsumtif. Adalah kategori pembiayaan yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan individual atau rumah tangga. Alokasi dana yang diberikan akan digunakan untuk keperluan konsumtif dan tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi karena manfaatnya akan terpakai habis setelah digunakan. Lembaga keuangan Syariah menawarkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dengan mengaplikasikan akad ijarah multijasa, ar-rahn, dan musyarakah mutanaqhsah. Sebagai contoh pembiayaan kendaraan bermotor, pembelian rumah, renovasi rumah, pendidikan, atau apapun yang bersifat konsumtif.

Analisis kelayakan berperan dalam pelaksanaan pembiayaan itu sendiri. Proses yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab mencakup dari beberapa tahapan, yaitu mengevaluasi kelayakan usaha bisnis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, mengurangi risiko kegagalan pembayaran angsuran, serta menghitung kebutuhan pembiayaan secara wajar. Tujuan utama dilakukannya analisis kelayakan permohonan pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki niat dan kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran atas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak koperasi syariah. Dalam memberikan pembiayaan, koperasi syariah atau BTM juga mempertimbangkan risiko bahwa dana yang disalurkan mungkin tidak kembali. Oleh karena itu, penting untuk memantau situasi serta perkembangan calon nasabah secara berkesinambungan mulai dari pembiayaan hingga lunasnya kewajiban tersebut. Dalam proses analisis pembiayaan, aspek pertama yang harus diperhatikan adalah niat dan kapasitas nasabah dalam memenuhi permintaan pembiayaan. Lalu, faktor lain yang perlu dianalisa adalah kondisi ekonomi calon nasabah dan dinamika aktivitas bisnisnya secara umum. Mengingat adanya kemungkinan risiko gagal bayar pada setiap pembiayaan,

seharusnya dilengkapi dengan jaminan yang memadai.

Manajemen risiko pembiayaan berperan penting dalam mengenali dan mengurangi potensi risiko yang muncul dari proses pemberian kredit. (Thalib et al., 2020) menjelaskan bahwa risiko yang ada dalam pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang holistik dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang relevan. Koperasi syariah dituntut untuk menerapkan penilaian risiko yang menyeluruh demi menjaga kelangsungan operasional dan kesehatan finansial mereka. Ini sejalan dengan pendapat (Pramudya & Sukmaningrum, 2020) yang menekankan bahwa masalah risiko pembiayaan harus dipandang dengan serius dan ditangani secara preventif.

Menurut (Atmajaya et al., 2024) penerapan kepatuhan di Indonesia terhadap nilai syariah dalam praktiknya didasarkan kepada fatwa DSN-MUI. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sutedi bahwa secara praktis, kepatuhan syariah berarti mematuhi fatwa DSN, yang merupakan kumpulan aturan dan prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Teori prinsip 5C sebagaimana dipaparkan dalam literatur yang ditinjau masih cenderung diaplikasikan secara generik tanpa adaptasi yang memadai terhadap karakteristik khas koperasi syariah. Paradigma yang dominan dalam penerapan prinsip 5C masih berorientasi pada mitigasi risiko dari perspektif konvensional, sementara dimensi kepatuhan syariah (sharia compliance) belum terintegrasi secara sistematis.

Pada aspek Character, pendekatan yang digunakan cenderung mengandalkan metode verifikasi konvensional seperti bank checking dan trade checking, namun belum mempertimbangkan dimensi moral-religius yang menjadi landasan transaksi dalam ekonomi Islam. Sistem penilaian character yang hanya bertumpu pada riwayat kredit formal kurang mengakomodasi realitas bahwa sebagian besar nasabah koperasi syariah, terutama di segmen mikro, belum terekam dalam sistem perbankan formal. Di BTM KC Purwokerto Selatan, menekankan pentingnya kejujuran dalam menjalankan usaha dan kewajiban untuk membayar angsuran tepat waktu. Jika nasabah terlambat dalam pembayaran, mereka akan menerima peringatan. Selain itu, mereka juga menyarankan agar pelaku usaha aktif bergaul dengan komunitas sekitar. Pembawaan sifat jujur dan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo sangatlah penting. Bahwa setelah waktu yang ditentukan, nasabah akan diberi surat teguran, dan pentingnya sosialisasi dengan masyarakat sekitar sama sekali tidak bisa diabaikan (Mufidah et al., 2024).

Dalam evaluasi Capacity, pendekatan historis dan finansial yang digunakan masih didominasi oleh paradigma berbasis laporan keuangan formal, sementara karakteristik usaha mikro yang menjadi target pasar koperasi syariah seringkali tidak memiliki laporan keuangan yang terstruktur. Hal ini menciptakan kesenjangan metodologis yang berpotensi menghasilkan penilaian yang kurang

akurat. Dalam praktiknya terlihat bahwa calon penerima pembiayaan harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang usahanya. Pada BTM KC Purwokerto Selatan, laporan keuangan dapat disederhanakan dalam bentuk pembukuan sederhana, kewajiban angsuran tidak boleh melebihi penghasilan usaha, serta nilai aset usaha harus lebih besar daripada dana pembiayaan yang diajukan. Mereka menekankan bahwa pelaku usaha wajib memiliki kompetensi sesuai bidangnya, kemampuan menyusun laporan keuangan atau minimal pembukuan usaha, penghasilan usaha yang melebihi kewajiban angsuran, dan aset usaha yang bernilai lebih tinggi (Sulistiyorini et al., 2022).

Pada dimensi Collateral, terdapat kontradiksi konseptual antara persyaratan jaminan yang ketat dengan semangat ekonomi syariah yang menekankan kerja sama dan pembagian risiko. Model penjaminan konvensional yang diterapkan dalam konteks koperasi syariah menimbulkan pertanyaan tentang koherensi dengan prinsip musyarakah dan mudharabah yang seharusnya menekankan bagi hasil dan pembagian risiko yang proporsional. Agunan atau jaminan harus berupa barang yang bernilai ekonomi tinggi dan bermanfaat secara syariah, disertai bukti kepemilikan yang jelas, dengan kewajiban berkonsultasi kepada suami atau anak sebelum penandatanganan akad. BTM menambahkan bahwa jika nilai agunan belum mencukupi sisa pinjaman, maka status lunas tidak dapat dikukuhkan, sehingga menjaga prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama dalam transaksi syariah (Mufidah et al., 2024).

Implikasi Capital bahwa dalam dunia usaha, sangat dianjurkan untuk memanfaatkan dana pribadi. Jika memperoleh pinjaman dari pihak lain, penting untuk mempelajari akadnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam. Bahwa tidak ada masalah jika modal sendiri kurang dari nilai pinjaman yang diajukan, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Serta, tidak ada minimal modal yang diperlukan untuk memulai usaha, dan rata-rata omset bulanan sangat tergantung pada apa yang diajukan oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pemahaman mengenai pendekatan yang tepat untuk memperoleh pembiayaan dalam konteks usaha, khususnya di lingkungan BTM KC Purwokerto Selatan. Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib (Hendrayanti & Budiyo, 2023). Faktor-faktor seperti isu politik dan inflasi memiliki dampak signifikan terhadap proses pemberian pembiayaan KUR Mikro. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis kondisi lingkungan usaha yang akan dibiayai pelaku usaha harus memastikan bahwa bisnis mereka tidak terpengaruh oleh elemen-elemen yang dapat mengganggu kesehatan maupun lingkungan di sekitarnya.

Diperlukan reorientasi fundamental dalam implementasi prinsip 5C untuk koperasi syariah dengan mengintegrasikan dimensi maqashid syariah sebagai

kerangka evaluasi yang komprehensif. Prinsip 5C perlu direkonstruksi dengan menambahkan dimensi "Compliance" (kepatuhan syariah) sebagai elemen keenam, sehingga menjadi prinsip "6C". Compliance dalam konteks ini meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transaksi syariah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta orientasi pada kemaslahatan (masalah) sebagai tujuan akhir dari setiap pembiayaan. Argumen ini dibangun berdasarkan premis bahwa koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi (al-'adalah al-iqtishadiyah) dan kesejahteraan sosial (falah). Dengan demikian, analisis kelayakan pembiayaan harus mencerminkan tujuan-tujuan tersebut, tidak semata-mata berorientasi pada profitabilitas dan mitigasi risiko konvensional. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukmaningrum (2023), menunjukkan bahwa analisa kelayakan nasabah menggunakan metode prinsip 5C dalam pembiayaan KPR **dapat** dievaluasi melalui berbagai aspek. Pertama, character nasabah yang mencerminkan kedisiplinan dan keandalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kedua, capacity nasabah mengacu pada kemampuan finansial untuk membayar cicilan KPR secara rutin. Ketiga, collateral atau jaminan yang diajukan sebagai bentuk keamanan untuk pembiayaan KPR. Keempat, Condition of economy yang dapat mempengaruhi kelayakan pembiayaan. Terakhir, Capital nasabah yang tersedia untuk pembelian rumah

Penutup

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di koperasi syariah, khususnya Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) KC Purwokerto Selatan, memainkan peran penting dalam menilai kelayakan calon nasabah. Setiap komponen dari prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions of economy) memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap pengurangan risiko pembiayaan bermasalah. Penilaian yang cermat dan menyeluruh terhadap setiap komponen tersebut memungkinkan koperasi untuk lebih memahami profil nasabah dan potensi yang dimiliki. Salah satu temuan utama adalah bahwa karakter nasabah, yang terukur melalui metode verifikasi seperti bank checking dan trade checking, sangat vital dalam menilai integritas dan reputasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan, termasuk mempertimbangkan aspek moral dan etika, terutama dalam konteks koperasi syariah yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Ketidaklengkapan informasi dan penilaian yang kurang mendalam terhadap karakter nasabah dapat mengakibatkan keputusan yang kurang baik.

Selanjutnya, analisis kapasitas juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengakomodasi calon nasabah yang berasal dari sektor mikro dan usaha kecil. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki laporan keuangan formal, sehingga metodologi penilaian finansial harus disesuaikan. Ditambah lagi, koperasi perlu memberikan pelatihan kepada

nasabah mengenai pengelolaan usaha dan laporan keuangan yang sederhana agar mereka dapat memenuhi kriteria kapasitas yang diharapkan. Aspek collateral berfungsi sebagai perlindungan bagi koperasi, namun, pendekatan yang ketat dalam penilaian jaminan perlu dipertimbangkan ulang. Model penjaminan konvensional yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai syariah bisa berpotensi menghalangi akses pembiayaan bagi nasabah yang sebenarnya layak. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip 5C dan nilai-nilai syariah sangatlah penting agar prinsip keadilan dan kerja sama di dalam pembiayaan dapat terjaga. Akhirnya, untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip 5C, penelitian ini merekomendasikan penambahan dimensi "Compliance" sebagai elemen keenam. Dimensi ini akan memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat dan nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan demikian, BTM KC Purwokerto Selatan bisa menjadi model koperasi syariah yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah dan kualitas pengambilan keputusan dalam pembiayaan, pada akhirnya mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Daftar Rujukan

- Asia, S., & Keri, I. (2021). Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah Dengan Kebijakan Rescheduling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) As'Adiyah Sengkang. *Islamic Economics and Business Journal*, 2(2), 205-228.
- Atmajaya, E. U., Noviani, D. P., Putri, S. A., & Glediska, S. N. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal Of Economis and Business*, 2(1), 133-143.
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4, 375-380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Chaerudin, A., Bakhrudin, E., Pribadi, R. M., & Alicia, V. (2024). Manajemen Pembiayaan Bisnis. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Djuarni, W. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah Wenny Djuarni 1 . *Keuangan dan Perbankan*, 02(02), 108-109.
- Elman, J., Agnes, Y., & Mardian, S. (2023). Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. Penerbit Berseri.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), 454-466.
- Hendrayanti, S., & Budiyo, R. (2023). Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jateng Capem Juwana. *STIE Semarang*, 15(2).

- Hutagalung, M. W. R. (2022). Analisis Pembiayaan Bank Syariah. Merdeka Kreasi Group.
- Makarau, M. J. (2023). Analisis Penerapan Prinsip 5c (Collateral, Character, Capital, Capacity, Dan Condition) Dalam Pertimbangan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah (Studi Pada Bank Muamalat Kc.Palu).
- Melati, L. P. Y., Mariani, W. E., & Putri, W. T. I. (2023). Penerapan Prinsip 5C dan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah PAda Koperasi Bayu Sudana Di Tabanan. *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan*, 1, 57–67.
- Mufidah, N., Manik, M. Ri. E. S., & Zhursyan, H. M. (2024). Analisis Kelayakan Nasabah Berbasis Prinsip 5C Dan Sharia Compliance Dalam Pemberian Pembiayaan KUR Mikro. *Konferensi Nasional Social dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 338–348.
- Payungallo, M., Sabandar, S. Y., & Malissa, M. (2025). Analisis Implementasi Inovasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit : Studi Kasus KSP Balo ' Toraja Cabang Batutumonga. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 184–190.
- Pramudya, A. W., & Sukmaningrum, P. S. (2020). Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 162–172.
- Prenduan, U. A., Hidayati, N., & Prenduan, U. A. (2025). Mitigasi Risiko Dan Efektivitas Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(204), 2050–2063.
- Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 344–352. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>
- Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2021). Pembiayaan bermasalah di bank syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Sulistyorini, S., Octavia, A. N., & Setyarini, A. (2022). Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah DiKSPPS Hudatama Semarang. *JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 1–10.
- Sumarlin, A., & Darussalam, A. (2024). Pembiayaan Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7 (1), 53–74.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance In Indonesia. *JUSTICE: International Journal in Law*, 3(2), 196–210.